



SKRIPSI

**Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan
Hak Masyarakat Adat yang Hidup di Laut (*Sea Nomad*)**

OLEH:

HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA

B111 16 303

PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
MASYARAKAT ADAT YANG HIDUP DI LAUT (*SEA
NOMAD*)**

**OLEH:
HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA
B111 16 303**

**SKRIPSI
SEBAGAI TUGAS AKHIR DALAM RANGKA PENYELESAIAN STUDI
SARJANA PADA DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ADAT YANG HIDUP DI LAUT (SEA NOMAD)

Disusun dan diajukan oleh

HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA
B111 16 303

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujiani yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

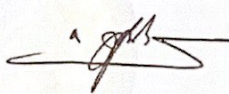
Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA.
NIP. 19770120 200112 2 002



Prof. Dr. Muhammad Ashri S.H., M.H.
NIP. 19641005 198903 1 004

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761125 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA
Nomor Induk Mahasiswa : B11116303
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B11116303
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup di Laut (Sea Nomad)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

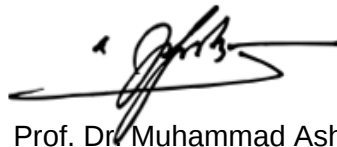
Makassar, 09 Februari 2021

Pembimbing Utama



Dr. Iin Karita Sakharina SH., MA
NIP. 19770120 200112 2 001

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhammad Ashri SH., MH
NIP. 19641005 198903 1 004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

**SURAT KETERANGAN HASIL VERIFIKASI DATA CALON LULUSAN
MAHASISWA PADA PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDikti)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.
NIP : 19731231 199903 1 003
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Menerangkan Bahwa :

N a m a : HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA
NIM : B11116303
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenjang Pendidikan : S1
Fakultas : Hukum

Datanya telah diverifikasi di pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) dan hasil verifikasi sebagai berikut :

1. Nama	:	☒	Sesuai	☐	Tidak Sesuai
2. NIM	:	☒	Sesuai	☐	Tidak Sesuai
3. Program Studi	:	☒	Sesuai	☐	Tidak Sesuai
4. Jumlah SKS yang dilulusi	:	143 SKS			

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar,05 Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA

NIM : B11116303

Peminatan : Hukum Internasional

Departemen : Hukum Internasional

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan
dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup di
Laut (*Sea Nomad*)

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Februari 2021

Yang Bersangkutan



HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA

ABSTRAK

HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA (B11116303), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi ***“Analisis Hukum Internasional Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat yang Hidup di Laut (Sea Nomad)”***. Di bawah bimbingan **lin Karita Sakharina** dan **Muhammad Ashri**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum internasional mengenai hak masyarakat adat dan kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak *sea nomad* sebagai masyarakat adat yang hidup di laut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan. Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, risalah pembuatan undang-undang dan risalah pembuatan perjanjian internasional serta bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal-jurnal, literatur-literatur, dokumen, dan arsip melalui penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) PBB telah mengeluarkan *United Nations Declaration on Indigenous People* atau UNDRIP yang merupakan kelanjutan dari perkembangan konsepsi mengenai Hak Asasi Manusia dalam hukum Internasional, UNDRIP merupakan langkah progresif yang diambil oleh PBB dan negara-negara anggota untuk mengakui status dan mengakomodasi hak masyarakat adat dalam sistem hukum internasional. (2) Indonesia merupakan salah satu dari 144 negara yang telah menandatangani UNDRIP, untuk itu Indonesia memiliki kewajiban moral untuk mengimplementasikan norma yang terkandung dalam UNDRIP ke dalam sistem hukum nasionalnya.

Kata Kunci: *UNDRIP*, Masyarakat Adat, *Sea Nomad*.

ABSTRACT

HANS GIOVANNY YOSUA SALLATA (B11116303), Faculty of Law, Hasanuddin University, with thesis title: ***Analysis of International Law on the Protection and Fulfillment on the Rights of Indigenous Peoples Living in the Sea (Sea Nomad)***". Under the supervision of **lin Karita Sakharina** and **Muhammad Ashri**.

This research aimed to analyze international legal standards on protection and fulfillment on the rights of indigenous people and Indonesia's obligation in protecting and fulfilling the rights of *sea nomad* as indigenous people living in the sea

This research is a normative legal research using conceptual approach, comparative approach and statute approach. Legal materials used in this research was obtained through library research, consists of statute, international treaties and treatises on establishment of international treaties. Secondary materials obtained from relevant literatures, books and documents.

This research shown that, (1) United Nations has issued Universal Declaration on the Rights of Indigenous People or UNDRIP. UNDRIP is the development of discourse in international human rights law, the presence of UNDRIP shown the progressive steps taken by United Nations and its members to acknowledge and accommodate the protection and fulfillment of the right of indigenous people. (2) Indonesia is one of the 144 countries that already signed the UNDRIP, meaning that Indonesia has a moral obligation to accommodate the norms contained in UNDRIP into its national legal system.

Keywords: UNDRIP, Indigenous People, Sea Nomad.

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum pada program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk memahami dan mendalami isu mengenai masyarakat adat khususnya *sea nomad* dalam konteks hukum internasional.

Pada kata pengantar skripsi ini penulis menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atau perkenanan, penyertaan dan kasihNya yang tak terhingga kepada penulis selama penulis menjalani pendidikan sebagai mahasiswa dan selama proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis Pdt. Dharma Sallata Putera, S.Th. dan Nugraha Sari Dewi Damayanti, S.Sos., M.Si. atas dukungan moril khususnya materil kepada penulis selama proses penulis dalam menjalani pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, juga kepada kakek dan nenek penulis Alm. Drs. B.L.Sallata dan Ny. Mariana Sallata yang sudah memberikan penulis tempat tinggal selama penulis menempuh

pendidikan. Untuk semua nasihat dan kenangan yang sudah penulis lalui bersama, penulis mengucapkan banyak terima kasih

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya selama proses pembimbingan dan juga telah memberikan penulis motivasi, masukan dan saran selama penulis berada dalam proses penulisan skripsi. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada dosen penilai Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H. dan Prof Dr. Marcel Hendrapatty, S.H., M.H yang telah meluangkan waktunya pada ujian penulis. Selain itu penulis perlu mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang juga telah memberikan penulis banyak motivasi dan saran selama penulis menempuh pendidikan sebagai mahasiswa juga menjadi dosen yang sangat akomodatif bagi penulis;

4. Bapak Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S., selaku Penasehat Akademik yang senantiasa menyempatkan waktu bagi penulis;
5. Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA selaku Ketua Departemen Hukum Internasional beserta seluruh dosen pada Departemen Hukum Internasional, yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan;
6. Seluruh dosen dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang sangat membantu penulis dalam menjalani pendidikan dan dalam proses menyelesaikan studi;
7. Teman-teman angkatan DIKTUM 2016 khususnya Yusril, Royan, Rizqa, Abdul Salam, Rahmat Ayatollah, Safwa Annisa, Brenando yang sudah menjadi teman penulis dalam berdiskusi dan menghabiskan waktu baik dalam suka maupun duka.
8. Teman-teman dan senior UKM Debat Bahasa Inggris Universitas Hasanuddin organisasi pertama dan utama penulis yang sudah memberikan banyak pengalaman dan prestasi selama penulis menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin, secara khusus Haykal, Vira, Firman, Haritza Aqillah, S.KG., Muh. Farid, Aditiya Muslim, Khatibul Umam, S.IP, Rian Nugraha, S.H., Galuh Nastassja, S.H., Muh. Uznul, S.IP., Munirah Marzuki, S.IP., dr. A. Emiral Amal dan Kak Akbar Walenna, M.Sc., Ph.D serta teman-teman dan senior lainnya untuk semua kenangan dan

pengalaman yang sudah dihabiskan bersama. Juga kepada komunitas debat parlementer Indonesia secara khusus kepada bapak Rachmat Nurcahyo, S.S., M.A dan bapak Nyoman Rajin Aryana, S.Pd., M.Hum atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk aktif terlibat dalam kegiatan debat yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

9. Teman-teman dan senior ILSA Chapter Universitas Hasanuddin, organisasi penulis di fakultas tempat penulis menghabiskan waktu sebagai presiden organisasi selama satu periode. Khususnya teman-teman BoD 2019 Jihan dan Meilivia, delegasi Jessup 2019 Hep, Aul, Nosa dan Kenny, delegasi IHL 2019, Nedy, Amalia, Azhar dan Dede, senior yang senantiasa memberi saran kak Mutia Wendah, S.H., LL.M, Faiz Adani, S.H., Kevin Bonaparte, S.H., LL.M dan M. Rizky Hady, S.H. serta senior-senior dan teman-teman lain
10. Teman-teman Inersium, khususnya Munif, Vier, Jo, Jaya, Ashraf, Orisa yang sudah bersama-sama penulis bereksperimen menghidupkan organisasi berbasis Hak Asasi Manusia di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum juga kepada Prof. Dr. Judhariksawan, S.H, M.H yang selalu menyempatkan waktu untuk berdialog terkait diskursus mengenai HAM.
11. Teman-teman dan senior GMKI khususnya Yogie, Nando, Azalia kak Anto, kak Daud Eko, S.H., kak Aldo Bolang, S.H., bung

Prandy A.L. Fanggi, S.H., kak Nelwan, S.H, M.H., kak Sharon Alfa Marina, S.H serta Dr. Winner A. Siregar, S.H., M.H. Terimakasih untuk suka dan duka bersama dalam mengurus organisasi ini.

12. Tim Kita Bicara Dulu (KBD) Media Network, Haykal, Vira dan Nenry. Terimakasih telah mengizinkan penulis menjadi bagian dari KBD serta menjadi teman penulis dalam berdiskusi dan menceritakan masalah kehidupan. Semoga KBD bisa terus eksis dalam upaya menyebarkan diskursus mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi.

13. Teman-teman KKN Kel. Tibojong, Kec. Tanete Riattang Timur. Gazali, Nikko, Kak Halim, Audi, Lysda, Deya, Ines dan Agnez atas seluruh pengalaman, baik suka, duka maupun horror selama satu bulan menjalani KKN, pengalaman yang menjadi pengalaman tidak terlupakan bagi penulis serta kepada bapak Andi Sudirman, S.Pd, ibu Mitra Utami dan adik Azka yang telah bersedia memberikan rumahnya untuk kami tinggal selama KKN. Juga kepada bapak Dr. Lukman Amin, S.IP., M.Si selaku supervisor KKN.

14. Ucapan terimakasih penulis ucapkan secara khusus kepada Adesya Patulak, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FH-UH periode 2019/2020 kekasih dan sahabat penulis yang senantiasa menemani, menyemangati dan menghibur penulis selama menjalani perkuliahan.

Serta semua pihak lain yang tidak dapat penulis ucapkan namanya satu persatu, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita, *Soli Deo Gloria*, kemuliaan hanya bagi Tuhan.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
ABSTRACT	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II JAMINAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK	
MASYARAKAT ADAT	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Hukum Internasional.....	10
2. Hak Asasi Manusia	14
3. Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional	20
B. Pembahasan.....	24
1. Sejarah Pengakuan Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional	
.....	24
2. Hak Masyarakat Adat dalam United Nations Declaration on	
Indigenous People (UNDRIP).....	35
BAB III PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK <i>SEA NOMAD</i> DI	
INDONESIA.....	39
A. Tinjauan Pustaka	39

1. Masyarakat Adat di Indonesia	39
2. Kewajiban Negara Terhadap Hak Masyarakat Adat	44
3. Masyarakat Adat Yang Hidup di Laut	46
B. Pembahasan	50
1. Hak Masyarakat Adat di Indonesia	50
2. <i>Sea Nomad</i> di Indonesia	64
3. Perlindungan dan Pemenuhan Hak <i>Sea Nomad</i> di Indonesia	76
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
Daftar Pustaka	83

Daftar Tabel

Tabel 1. Istilah Masyarakat Adat dalam UU	40
Tabel 2. Perkembangan Definisi Masyarakat Adat	60
Tabel 3. Jenis Masyarakat dalam UU No. 1 tahun 2014	66

Daftar Gambar

Gambar 1. Pemetaan Masyarakat Adat oleh KKP	48
--	-----------

Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
CERD	<i>Convention on the Eradication of Racial Discrimination</i>
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
KKP	Kementrian Kelautan dan Perikanan
NGO	<i>Non Governmental Organization</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
UU	Undang-undang
UUD	Undang-undang Dasar
UNDRIP	United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern, terdapat kelompok masyarakat adat yang juga hidup dan berkembang layaknya masyarakat pada umumnya. Masyarakat adat biasanya mendiami suatu wilayah tertentu dan mempraktikkan tradisi mereka secara turun temurun, secara umum mereka hidup bergantung pada alam dan mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya alam yang unik dan terjaga keasliannya. Karakteristik tersebut membuat mereka dipandang sebagai kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹ Mereka dianggap tidak memiliki posisi tawar yang signifikan dalam pembangunan, seringkali diklaim sebagai bodoh dan terbelakang dan tidak jarang teralienasi dari lingkungan hidup mereka sendiri.²

Oleh karena itu, perlindungan bagi keberadaan dan kerentanan masyarakat adat terhadap pelanggaran HAM pun menjadi perhatian dalam perkembangan HAM baik dalam kerangka hukum internasional

¹ Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM, Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, hlm. 251

² *Ibid.*

maupun hukum nasional. Cikal bakal perlindungan terhadap hak masyarakat adat dapat ditemukan dalam *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 27, *International Covenant on Civil and Political Rights* atau Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 27 serta *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* atau Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR) Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15. Selain ketiga instrumen tersebut terdapat juga beberapa instrumen hukum internasional yang khusus mengatur tentang status masyarakat adat, antara lain *International Labor Organization Convention No.169 on Indigenous People* (ILO Convention 169), *United Nations Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* 1992 dan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP).

Indonesia sendiri mengakui eksistensi masyarakat adat dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28I ayat (3)³ yang menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” dan melalui Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 yang menyatakan “Dalam rangka penegakkan HAM, perbedaan dan

³ Majda El Muhtaj, *op.cit* hlm. 250

kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang telah menandatangani UNDRIP, menandakan bahwa masyarakat adat di Indonesia mendapatkan jaminan hukum untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya dan bahwa Indonesia terikat pada kewajiban berdasarkan hukum internasional untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak masyarakat adat⁴.

Indonesia sebagai negara dengan 16.671 pulau yang telah dibakukan namanya dan didaftarkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki 2.359 komunitas adat⁵ yang tersebar di berbagai provinsi memiliki tradisi yang berbeda satu sama lain. Yang cukup terkenal dan cukup mendapatkan perhatian antara lain adalah suku Baduy di Jawa Barat, suku Anak Dalam di Sumatera dan Kajang di Sulawesi Selatan. Selain kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu, di Indonesia terdapat juga beberapa kelompok masyarakat asli yang menggantungkan sebagian besar kehidupan mereka di laut, kelompok ini antara lain adalah suku Sama Bajau atau

⁴ Diakses dari artikel “Peringatan 13 UNDRIP di Indonesia”
<https://www.komnasham.go.id/>, pada tanggal 24 September 2020

⁵ Diakses dari laman muka <https://www.aman.or.id/> pada tanggal 3 Juli 2020

Bajau yang hidup di sekitar di Laut Sulawesi yang merupakan perbatasan antara Indonesia dengan Filipina, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur. Ada pula suku Orang Laut yang hidup di perairan sekitar Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Malaysia, kelompok masyarakat adat yang hidup di laut ini disebut sebagai *sea nomad*. Ciri utama dari *sea nomad* adalah kehidupan mereka yang nomaden atau berpindah-pindah dan menghabiskan mayoritas waktu hidup mereka di laut, masalah yang timbul diakibatkan oleh kehidupan mereka yang berpindah-pindah dari satu wilayah perairan ke wilayah perairan lainnya dan tidak jarang dari satu perairan negara ke wilayah perairan negara lainnya menyebabkan mereka tidak memiliki tempat domisili yang tetap membuat mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai legitimasi bahwa mereka merupakan warga negara, hal ini mempengaruhi profesi mereka sebagai nelayan, dimana cukup sering mereka dianggap sebagai nelayan asing dan ditangkap oleh otoritas terkait. Pada kasus lainnya dimana mereka telah mendapatkan kewarganegaraan dan tempat untuk menetap, cukup sering mereka menjadi korban dari pembangunan yang mengganggu ekosistem laut serta sub-sistem pendukung kehidupan mereka yang lain⁶.

⁶ <https://www.era.id/read/RMUyQK-the-bajau-potret-ironi-kehidupan-suku-bajo> diakses pada tanggal 3 Juli 2020

Untuk itu diperlukan suatu kajian terhadap mekanisme perlindungan terhadap *sea nomad* berdasarkan standar perlindungan yang telah diberikan oleh hukum internasional terhadap kelompok masyarakat adat. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis alasan *sea nomad* sebagai kelompok masyarakat adat perlu mendapatkan perlindungan dari hukum internasional dalam mengakui serta memberikan perlindungan terhadapnya, serta menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara dalam rangka melindungi dan memenuhi hak tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum internasional menjamin perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat?
2. Bagaimanakah kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak *sea nomad*?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisa perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat dalam aturan hukum internasional
2. Untuk menganalisa kewajiban Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak *sea nomad*

D. Manfaat Penulisan

1. Bagi Universitas Hasanuddin, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perkembangan hukum internasional

khususnya terkait isu masyarakat adat serta menjadi bahan bacaan pada perpustakaan di Universitas Hasanuddin

2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan penulis terkait dengan isu hak masyarakat adat dan membantu penulis untuk mengimplementasikan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan hukum HAM internasional secara khusus pokok bahasan mengenai masyarakat adat.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi pada bidang Hukum HAM Internasional khususnya yang terkait dengan isu *sea nomad*

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang secara orisinil dilakukan oleh penulis dalam melihat isu hukum mengenai hak masyarakat adat dan status *sea* di Indonesia. Sebagai perbandingan dikemukakan hasil penelitian terdahulu mengenai hak masyarakat adat:

Yunia Indah Setiawati, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017

1. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah analisis perlindungan hukum hak komunal masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA berdasarkan UUPA?
- b. Bagaimanakah analisis perlindungan hukum berdasarkan harmonisasi pengaturan hak komunal MHA dalam undang-undang sektoral bidang SDA terhadap UUPA?

Seperti yang tercermin pada rumusan masalah, penelitian di atas membahas mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan UUPA sebagai dasar hukumnya serta menganalisa masyarakat hukum adat dalam konteks hukum agrarian Indonesia. Pada penelitian penulis, berbeda dengan penelitian di atas penulis tidak menggunakan UUPA sebagai landasan utama melainkan menggunakan UNDRIP penulis juga tidak menganalisa masyarakat adat dalam konteks hukum agraria Indonesia melainkan dalam konteks Hukum Internasional, lebih lanjut penelitian di atas membahas masyarakat hukum adat secara umum sementara penulis akan memfokuskan analisa pada *sea nomad*. Terkait dengan *sea nomad* sendiri penulis tidak menemukan penelitian lain yang juga secara khusus membahas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak *sea nomad* di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian hukum yang pokok kajiannya adalah aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat internasional dan menjadi acuan perilaku bagi subjek hukum internasional dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

2. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dengan menggunakan pendekatan konseptual penulis akan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana hukum dan melihat bagaimana penerapannya pada aturan hukum⁷, dalam konteks penelitian ini penulis akan mengidentifikasi pada pandangan para ahli hukum di bidang hukum internasional secara khusus pandangan para ahli hukum internasional mengenai *indigenous rights* untuk kemudian melihat bagaimana penerapan dari prinsip

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, hlm 178-180

dan doktrin tersebut dalam aturan hukum yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat.

Dengan menggunakan pendekatan perbandingan penulis akan membandingkan isi undang-undang di Indonesia dengan isi perjanjian internasional,⁸ dalam konteks penelitian ini, penulis akan membandingkan aturan mengenai pengakuan terhadap masyarakat adat serta perlindungan bagi hak masyarakat adat yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang terkait dengan masyarakat adat.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan penulis akan menggunakan sumber-sumber hukum internasional dengan acuan Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional⁹ yaitu :

- a. perjanjian internasional baik yang bersifat umum atau khusus
- b. kebiasaan internasional
- c. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara yang beradab
- d. putusan pengadilan dan pendapat para ahli yang diakui kepakarannya sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary means*)¹⁰.

Serta sumber hukum lain berupa keputusan-keputusan konferensi internasional dan resolusi serta dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terkait dengan masyarakat adat.

⁸ *Ibid.*, hlm. 172

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm 208

¹⁰ *Statute of the International Court of Justice article 38*

BAB II

JAMINAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT

A. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Internasional

a. Pengertian Hukum Internasional

Secara umum, hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara.¹¹ Istilah hukum internasional juga sering merujuk kepada hukum internasional publik yang mengatur hubungan antar negara dengan negara atau antar negara dengan organisasi internasional.¹² Namun dalam perkembangannya, karena meningkatnya jumlah organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, hingga gerakan-gerakan pembebasan nasional yang memiliki karakter internasional¹³ serta perkembangan pasca Perang Dunia II dimana individu dan kelompok minoritas lainnya dipandang perlu untuk menjadi penyangga hak dan kewajiban dalam sistem hukum internasional dibuktikan dengan diselenggarakannya *International Military Tribunal of*

¹¹ Robert Cryer, 2010, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, New York, hlm. 3

¹² Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 208

¹³ Boer Mauna, 2015, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1

Nuremberg serta disahkannya Konvensi Pengungsi Internasional tahun 1951, menunjukkan bahwa entitas yang memiliki kepentingan serta hak dan kewajiban dalam ruang lingkup masyarakat internasional bukan hanya negara, sehingga pendefinisian yang menyatakan bahwa hukum internasional hanya merupakan sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara tidak cukup. Di sisi lain, karena masifnya perkembangan perdagangan internasional yang tidak hanya dilakukan oleh negara tetapi juga individu dan berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional setelah lahirnya *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT menyebabkan hukum internasional memiliki ruang lingkup baru yaitu hukum internasional privat yang didefinisikan sebagai bagian dari hukum internasional yang secara umum mengatur hak dan kewajiban individu dan badan non-pemerintah dalam hubungan internasional.¹⁴

Karena perkembangan hukum internasional di atas, maka diperlukan pengertian hukum internasional yang lebih luas dan mencakup subjek hukum internasional lainnya, salah satu definisi dari hukum internasional diungkapkan oleh Boer Mauna yang mendefinisikan Hukum Internasional sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum

¹⁴ Muhammad Sood, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 17

lainnya dalam masyarakat internasional.¹⁵ Dalam perkembangan hukum internasional itulah, masyarakat adat kemudian mendapat tempat sebagai subjek hukum internasional karena dipandang sebagai kelompok minoritas yang memerlukan pengakuan dan perlindungan khusus oleh rezim hukum internasional.

b. Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan hukum dan tempat dimana aturan hukum ditemukan,¹⁶ namun berbeda dengan sumber hukum nasional yang pada umumnya dibagi menjadi sumber hukum formil dan sumber hukum materiil, dalam hukum internasional tidak dikenal pembagian semacam itu.¹⁷ Starke menyatakan bahwa sumber hukum internasional adalah bahan-bahan aktual yang digunakan oleh para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku pada suatu peristiwa atau situasi tertentu,¹⁸ Starke kemudian mengkategorikan lima bentuk sumber hukum internasional yaitu: kebiasaan, traktat, keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, karya-karya hukum dan keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga internasional.

¹⁵ Boer Mauna, *op. cit.*, hlm. 1

¹⁶ Ishaq, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 31

¹⁷ Ian Brownlie, 2003, *Principles of Public International Law Sixth Edition*, Oxford University Press Inc., New York, hlm.3

¹⁸ Boer Mauna, *loc.cit*, hlm. 8

Selain pendapat Starke di atas, Pasal 38 ayat (1) dari Statuta Mahkamah Internasional sendiri telah menetapkan landasan yang digunakan untuk mengadili kasus sengketa internasional yaitu:

- a. perjanjian internasional baik yang bersifat umum atau khusus
- b. kebiasaan internasional
- c. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara yang beradab
- d. putusan pengadilan dan pendapat para ahli yang diakui kepakarannya sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary means*)

Ketentuan pada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut kemudian dianggap sebagai ketentuan yang memuat daftar sumber hukum internasional, namun menurut Brownlie, Statuta Mahkamah Internasional sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Pasal 38 merupakan sumber hukum internasional sehingga tidak dapat dengan serta-merta dianggap sebagai daftar dari sumber hukum internasional,¹⁹ kritik juga sering dilontarkan terhadap Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional karena tidak memasukkan keputusan yang dikeluarkan oleh organisasi internasional sebagai sumber hukum internasional.²⁰ Brownlie sendiri mengklasifikasikan Sembilan sumber hukum internasional yaitu: (a) kebiasaan internasional yang diakui oleh negara-negara beradab dan praktiknya dianggap wajib untuk

¹⁹ Ian Brownlie, *op.cit.* hlm.5

²⁰ Cristopher Scheureur, *Source of International Law: Scope and Application*, Emirates Center for Strategic Studies and Research, hlm.10

dilakukan, menurut Brownlie terdapat empat elemen dari kebiasaan internasional yang terdiri dari durasi dari praktik yang dilakukan, konsistensi dari pelaksanaan kebiasaan internasional tersebut, sifat umum dari kebiasaan dan *opinio juris*,²¹ (b) perjanjian internasional dan sumber materil lainnya seperti hasil konferensi internasional, resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan draf *International Law Commission* (ILC),²² (c) prinsip-prinsip hukum umum, yang bersumber dari putusan pengadilan atau prinsip yang diakui oleh hukum domestik negara-negara,²³ (d) prinsip-prinsip hukum internasional, (e) Putusan pengadilan yang bersifat internasional²⁴ (f) tulisan para pakar,²⁵ (g) *advisory opinion* dari Mahkamah Internasional,²⁶ (h) pertimbangan kemanusiaan²⁷ dan (i) alasan-alasan yang sah (*legitimate interest*)²⁸

2. Hak Asasi Manusia

a. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional

Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terbentuk pada tahun 1945, Komisi Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1946 membentuk

²¹ Brownlie, *op. cit.*, hlm. 6-8

²² *Ibid.*, hlm. 12

²³ *Ibid.*, hlm. 15-16

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18-23

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 25

²⁷ *Ibid.*, hlm. 26

²⁸ *Ibid.*, hlm. 27

Komisi Hak Asasi Manusia yang beranggotakan 18 pakar dari berbagai negara dan diketuai oleh Eleanor Roosevelt. Komisi ini dimandatkan untuk membentuk *International Bill of Human Rights*, dua tahun kemudian komite ini melahirkan *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).²⁹ DUHAM kemudian disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 217A, dengan 48 negara dari 58 negara anggota PBB menyatakan setuju, delapan negara abstain dan dua negara tidak memberi suara.³⁰

DUHAM sendiri telah memasukkan semua kategori hak yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya ke dalam naskahnya.³¹ Paling tidak ada empat tonggak utama yang terkandung dalam DUHAM yaitu: hak-hak pribadi yang terkandung dalam Pasal 3-11, hak individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial yang terkandung pada Pasal 12-17, kebebasan sipil dan hak politik yang terkandung dalam Pasal 18-21 dan hak-hak di bidang ekonomi dan sosial yang terkandung pada Pasal 22-27.³² Selain DUHAM pada tanggal 21 Desember 1965, melalui Resolusi Majelis Umum no 2106A (XX) PBB juga mengesahkan satu perjanjian internasional terkait HAM yang

²⁹ Peter Bailey, *The Creation of Universal Declaration of Human Rights*, diakses dari www.universalrights.net pada tanggal 27 Maret 2020

³⁰ UN General Assembly A/RES/217 (III) A, didownload dari www.securitycouncilreport.org pada tanggal 27 Maret 2020

³¹ Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 57

³² Antonio Cassese, 2005, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, diterjemahkan oleh A. Zainuddin Rahman, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 48-49

secara khusus berfokus pada penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial yaitu *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD), berbeda dengan DUHAM yang hanya berbentuk deklarasi, CERD merupakan sebuah perjanjian internasional yang dapat diratifikasi oleh negara dan memiliki kekuatan hukum tetap, CERD mulai berlaku (*entry into force*) pada tanggal 4 Januari 1969.³³

Terkait dengan DUHAM, meskipun kelahirannya dianggap telah memberikan arti yang signifikan bagi perkembangan HAM dalam kerangka hukum internasional, Rhonda K. M. Smith menyatakan bahwa DUHAM yang merupakan deklarasi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB hanya memiliki kekuatan moral dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya dapat dipandang sebagai *soft law*.³⁴ Menyadari hal tersebut maka pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB mengajukan dua perjanjian internasional yang dapat diratifikasi dan memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant of Economic,*

³³ United Nations Office of the High Commission of Human Rights, *The Core International Human Rights Treaties*, diunduh dari www.ohchr.org pada tanggal 27 Maret 2020

³⁴ Majda El Muhtaj, *op. cit.* hlm 21

Social and Cultural Right/ICESCR)³⁵ yang masing-masing mulai berlaku (*entry into force*) pada bulan Maret 1976 dan Januari 1976.

Selanjutnya, setelah dikeluarkannya ICCPR dan ICESCR dibuat cukup banyak perjanjian internasional yang berfokus terhadap perlindungan HAM bagi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM beberapa diantaranya adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Covention on the Rights of the Child (CRC)*, *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)*, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, *Covention on the Right of Persons with Disabilities* dan *International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*. Perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh PBB disebut sebagai *Core International Human Rights Treaties* atau Instrumen-Instrumen Pokok HAM Internasional.

Selain pembentukan berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan HAM, PBB juga membentuk beberapa lembaga yang berfokus pada pemenuhan dan perlindungan HAM Internasional, pada tahun 1946 PBB membentuk *United Nations Commission on Human Rights* (Komisi HAM PBB) yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, dalam perkembangannya Komisi ini sering membentuk Sub-

³⁵ Boer Mauna, *op. cit*, hlm. 681

Komisi khusus yang bertugas untuk mengawal dan membuat kajian terkait isu-isu HAM internasional sebagai bahan masukan terhadap penyelesaian isu tersebut pada Sidang Umum PBB pada tahun 2006 Komisi ini berganti nama menjadi *United Nations Human Rights Council* (UNHRC). Selain UNHRC, pada tahun 1993 PBB juga membentuk *Office of High Commission of Human Rights* (OHCHR) yang merupakan lembaga di bawah sekretariat PBB yang bertugas untuk mengawasi penerapan DUHAM serta perjanjian-perjanjian internasional terkait HAM lainnya di negara-negara anggota PBB.

b. Kewajiban Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Terkait dengan kewajiban negara terhadap HAM, beberapa instrumen HAM Internasional seperti ICESCR dan ICCPR memberikan kewajiban hukum secara rinci terhadap negara anggotanya.³⁶ Dalam ICESCR kewajiban yang diberikan bersifat programatik dan promosional, dimana negara anggota diwajibkan untuk mengambil langkah secara progresif termasuk membentuk peraturan perundang-undangan guna mencapai pemenuhan HAM secara penuh,³⁷ terkait dengan kewajiban negara dalam konteks ICESCR sendiri dikenal istilah *tripartite typology* yaitu kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan melakukan pemenuhan HAM. Menghormati (*to respect*) adalah kewajiban agar negara menahan diri dari

³⁶ Brownlie, *op.cit*, hlm.539

³⁷ *Ibid.*

mengintervensi penikmatan HAM, melindungi (*to protect*) yaitu kewajiban agar negara mencegah pihak lain untuk mengganggu terlaksananya penikmatan HAM atau melakukan pelanggaran HAM dan memenuhi (*to fulfill*) yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah efektif guna mencapai pemenuhan HAM secara maksimal.³⁸

Sementara dalam ICCPR kewajiban negara terhadap HAM diatur lebih spesifik pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lainnya yang ada, setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan proses konstitusionalnya dan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini

Selain itu, ICCPR juga menyediakan mekanisme terhadap evaluasi dan pengawasan bagi negara anggota, ICCPR mewajibkan negara anggota untuk memberikan laporan terkait dengan pelaksanaan laporan kepada Komisi HAM PBB yang dikenal dengan sebutan *Universal Periodic Review* atau UPR, pada UPR negara lain

³⁸ <https://www.ohchr.org/en/issues/escr/pages/whataretheobligationsofstatesonescr.aspx>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020

juga dapat mengajukan komplain atas laporan yang diberikan tersebut.³⁹

3. Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional

Penggunaan istilah masyarakat adat seringkali disamakan dengan istilah masyarakat hukum adat, komunitas adat, penduduk asli, masyarakat tradisional dan *indigenous people*.⁴⁰ PBB sendiri kemudian menyatakan masyarakat adat sebagai “Spektrum kelompok sosial yang luas (meliputi *Indigenous Ethnic Minorities, Tribal Groups*, dan *Schedules Tribes*) yaitu kelompok yang memiliki sebuah identitas sosial dan kultural yang dapat dibedakan dari masyarakat dominan, yang membuat mereka tidak diuntungkan dalam proses pembangunan.⁴¹ Meskipun secara definitif belum ada suatu pengertian tunggal terkait istilah masyarakat adat yang diberikan oleh hukum internasional namun ada beberapa definisi dari para pakar maupun hasil konferensi dan deklarasi PBB yang dapat menjadi rujukan, salah satu definisi terkait istilah masyarakat adat diberikan oleh James Anaya yang mendefinisikan masyarakat adat sebagai keturunan dari penduduk asli suatu wilayah yang kini didominasi oleh

³⁹ Brownlie, *op.cit*, hlm.539

⁴⁰ Majda El Muhtaj, *op.cit*, hlm. 252

⁴¹ Bappenas, 2013, *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif*, hlm.2

kelompok lain.⁴² Definisi yang lebih lengkap mengenai masyarakat adat juga dikemukakan oleh Jose Martinez Cobo, yang merupakan *Special Rapporteur* pada Komisi HAM PBB Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas, ia menyatakan bahwa:

*“Komunitas dan masyarakat adat adalah mereka yang, memiliki kesinambungan sejarah dengan masyarakat pra-invasi dan pra-kolonial yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari sektor-sektor masyarakat lain yang sekarang berada pada wilayah tersebut. Mereka terbentuk pada sektor masyarakat non-dominan saat ini dan bertekad untuk melestarikan, mengembangkan dan mewariskan kepada generasi mendatang wilayah leluhur mereka, dan identitas etnis mereka, sebagai dasar kelangsungan hidup mereka sebagai bangsa, sesuai dengan pola budaya, sosial dan lembaga serta sistem hukum mereka sendiri”*⁴³

Kemudian dalam laporan pada Komisi Hak Asasi Manusia bernomor E/CN.4/Sub.2/1982/2/Add.6 Cobo menyatakan bahwa agar diapat dikatakan sebagai masyarakat adat kelompok masyarakat harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Pendudukan terhadap tanah peninggalan leluhur,
- b. Memiliki nenek moyang yang sama
- c. Sistem dan praktik kebudayaan
- d. Bahasa asli
- e. Mendiami suatu wilayah di dalam sebuah negara atau bagian dunia tertentu
- f. Faktor-faktor lain yang relevan.⁴⁴

⁴² Eric Dannenmaier, “Beyond Indigenous Property Rights: Exploring the Eemergence of a Distinctive Connection Doctrine, Washington University Law Review”, 2008, vol. 86, hlm. 58

⁴³ Diterjemahkan dari Katja Göcke, 2013, *Indigenous People in International Law*, Göttingen University Press, hlm. 18

⁴⁴ Diterjemahkan dari Eric Dannenmaier, *loc.cit*, hlm. 59-60

Selain melalui Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas PBB, unsur-unsur dari masyarakat adat juga diberikan oleh *Working Group of Indigenous People (WGIP)*-sebuah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB-pada tahun 1995 melalui sebuah *Working Paper* yang disiapkan oleh Erica-Irene Daes selaku *Chairperson Rapporteur WGIP* yang menyatakan bahwa unsur-unsur dari masyarakat adat adalah:

- a. Pendudukan dan penggunaan wilayah tertentu yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu
- b. Praktik sukarela terhadap kekhasan budaya
- c. Identifikasi diri, serta pengakuan oleh kelompok lain, atau oleh otoritas Negara
- d. Pengalaman penaklukan, marginalisasi, perampasan, pengucilan atau diskriminasi, terlepas dari apakah kondisi-kondisi ini tetap ada atau tidak⁴⁵

Unsur lain terkait masyarakat adat dikemukakan oleh Patrick Thornberry yang menyatakan bahwa unsur penting dari masyarakat adat adalah adanya tempat tinggal yang didiami secara turun temurun dan keterkaitan historis serta keterikatan pada tempat yang mereka tinggali tersebut.⁴⁶ *United Nations Permanent Forum on Indigenous Peoples* juga menekankan beberapa unsur dari masyarakat adat yaitu keterkaitan yang kuat pada wilayah dan sumber daya yang ada di

⁴⁵ Diterjemahkan dari *Working Paper by the Chairperson-Rapporteur, Mrs. Erica-Irene A. Daes on the concept of "indigenous people"* UN Doc E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996 para. 69 diakses dari <https://digitallibrary.un.org/record/240637?ln=en> pada tanggal 5 Juni 2020

⁴⁶ Eric Dannenmaier *op. cit.*, hlm.62

sekitarnya, sistem sosio-ekonomi dan politik yang khas, serta kekhasan bahasa, budaya dan sistem kepercayaan⁴⁷

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh WGIP di atas juga dikemukakan bahwa penting untuk melakukan pembedaan antara masyarakat adat dengan kelompok minoritas, meskipun memiliki beberapa kesamaan dalam segi jumlah maupun posisi secara politis dalam masyarakat, merujuk pada Komentaran Umum Komite HAM PBB No.23 (50), WGIP menyatakan bahwa perbedaan utama antara masyarakat adat dengan kelompok minoritas terletak pada cara hidup, dimana masyarakat adat secara umum bergantung pada penggunaan sumber daya alami yang terdapat pada wilayah yang mereka tinggali,⁴⁸ pembedaan yang lebih jelas kemudian dikemukakan oleh OHCHR pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa berbeda dengan kelompok minoritas pada umumnya, masyarakat adat secara khusus memiliki tradisi yang dilestarikan secara turun temurun dan kedekatan secara spiritual dengan wilayah yang mereka tinggali.⁴⁹ Karena perbedaan karakteristik tersebut maka masyarakat adat dan kelompok minoritas perlu dipandang sebagai dua entitas yang berbeda.

⁴⁷ OHCHR, 2013, *Indigenous People and the United Nations Human Rights System* hlm.3

⁴⁸ UN Doc E/CN.4/Sub.2/AC.4/1996

⁴⁹ OHCHR, 2010, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation*, hlm.3

B. Pembahasan

1. Sejarah Pengakuan Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional

Menurut James Anaya,⁵⁰ sejatinya diskursus mengenai masyarakat adat dalam hukum internasional dimulai sejak awal perkembangan kolonisasi bangsa Eropa yang salah satunya ditandai oleh penaklukan benua Amerika oleh Christopher Colombus. Pembahasan paling awal mengenai keberadaan masyarakat adat menurut Anaya dimulai oleh Fransisco de Vitoria yang menyatakan bahwa penduduk asli pada wilayah pendudukan Spanyol di Amerika Selatan juga memiliki hak otonom terhadap tanah mereka dan hak tersebut harus dihormati oleh bangsa Eropa yang saat itu sedang melakukan penaklukan dan pendudukan disana.⁵¹ Meskipun pembahasan oleh Vitoria masih sebatas membahas keberadaan penduduk asli di Amerika Selatan dan belum secara khusus membahas mengenai perlunya sebuah sistem hukum yang memberi perlindungan bagi hak masyarakat adat secara rinci, namun pernyataan Vitoria di atas dapat disimpulkan sebagai bukti paling awal terhadap diskursus mengenai masyarakat adat di antara bangsa beradab. Meskipun begitu, karena konsepsi awal mengenai hukum internasional sendiri berkembang dan bergantung pada model *nation-*

⁵⁰ James Anaya, 1996, *Indigenous People in International Law*, Oxford University Press, hlm.9

⁵¹ James Anaya, *op.cit*, hlm.10

state (negara-bangsa) ala Westphalia yang sangat mengagungkan kedaulatan negara dan menganggap bahwa hukum antar bangsa (*law of nations*) dibuat untuk menghormati kedaulatan negara maka sangat sulit bagi penduduk asli dan masyarakat adat yang tidak memiliki model pemerintahan ala Westphalia dan tinggal di wilayah yang dikuasai oleh negara berdaulat (koloni) untuk mendapatkan pengakuan pada sistem hukum internasional di awal perkembangannya. Hal ini dapat terlihat dari tulisan paling awal mengenai hukum antar-bangsa yang dibuat oleh Emmerich van Vattel melalui bukunya yang berjudul *The Law of Nations*, Vattel menyatakan perlu ada suatu rezim hukum yang mengatur hubungan antar negara-bangsa dan hubungan tersebut harus didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan negara,⁵² yang menjadi masalah adalah, menurut Vattel satu-satunya subjek dari hukum antar bangsa adalah bangsa berdaulat dan standar untuk disebut berdaulat dalam rezim hukum ini bergantung pada model negara-bangsa ala Westphalia yang banyak digunakan oleh negara-negara Eropa saat itu seperti terkonsolidasi oleh sebuah sistem monarki, memiliki sebuah sistem kebudayaan bersama serta berasal dari kelompok etnis yang sama,⁵³ tentu dengan menggunakan standar ini masyarakat adat atau penduduk asli tidak dapat dikategorikan sebagai subjek.

⁵² James Anaya, *op.cit.*, hlm. 13-14

⁵³ *Ibid.*, hlm.15

Karena banyak bergantung pada model negara-bangsa ala Westphalia, dalam perkembangannya hukum internasional pun mengeyampingkan pembahasan mengenai masyarakat adat sebagai entitas politik dan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.⁵⁴ Hal ini dapat terlihat dari diskursus mengenai hukum internasional pada abad ke 19 dan 20 yang didominasi oleh pemikir positivis dan dipengaruhi oleh Vattel, paling tidak ada dua premis yang membuat masyarakat adat semakin sulit untuk mendapatkan pengakuan dalam diskursus hukum internasional pada abad ke 19 dan 20, pertama bahwa hukum internasional hanya mengatur hak dan kewajiban negara⁵⁵ anggapan ini membatasi dengan ketat bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara dan tidak membuka ruang bagi entitas lainnya termasuk masyarakat adat untuk diakui sebagai subjek hukum internasional, kedua bahwa hukum internasional secara eksklusif menghormati kedaulatan negara,⁵⁶ karena masyarakat adat berada di bawah wilayah suatu negara berdaulat maka premis ini secara implisit menyatakan bahwa keberadaan masyarakat adat dan kewenangan untuk mengaturnya sepenuhnya menjadi hak dari negara dimana masyarakat adat itu berada dan tidak dapat diganggu gugat oleh entitas lain. Berdasarkan dua premis ini masyarakat adat yang bukan merupakan negara tidak

⁵⁴ James Anaya, *op.cit.* hlm.16

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.19

⁵⁶ *Ibid.*

dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional, penulis menyimpulkan bahwa pada awal perkembangan hukum internasional jangankan mendapatkan jaminan bagi perlindungan dan pemenuhan haknya, masyarakat adat bahkan sama sekali tidak diakui sebagai subjek hukum internasional, dimana pada saat itu satu-satunya subjek hukum internasional adalah negara.

Karena tidak adanya pengakuan terhadap status masyarakat adat serta standar bagi perlindungan dan pemenuhan haknya, dalam perkembangan masyarakat modern juga dalam konteks kolonialisme abad 16 hingga 19 dan dikarenakan beberapa faktor seperti jumlah mereka yang sedikit dan status mereka sebagai minoritas serta sistem kebudayaan dan kepercayaan mereka yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, masyarakat adat sering menjadi korban dari diskriminasi serta mendapatkan dampak buruk dari pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat adat yang seringkali menggantungkan keberlangsungan sub sistem kehidupan mereka serta sistem kepercayaan mereka kepada wilayah dimana mereka berada beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya juga sering dibatasi aksesnya terhadap sumber daya alam tersebut jika terdapat kepentingan dari pihak lain khususnya negara pada wilayah dimana mereka tinggal terhadap sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, pada beberapa kasus masyarakat adat juga cukup sering dibatasi dalam bidang sipil dan politik seperti hak untuk berpartisipasi

dalam pemilihan umum dan untuk terlibat dalam pemerintahan, kondisi inilah yang menyebabkan mereka kemudian dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki posisi tawar (*bargaining position*)⁵⁷, salah satu kasus yang paling jelas terhadap perlakuan buruk negara kepada masyarakat adat dapat ditemukan pada perlakuan Amerika Serikat terhadap penduduk asli Amerika atau Indian pada abad ke 19 ketika Amerika Serikat secara masif menduduki dan merebut lahan komunitas Indian secara paksa, dimana pendudukan dan pengambilalihan lahan tersebut justru dibenarkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh John Marshall⁵⁸

Perlakuan buruk oleh negara terhadap masyarakat adat ini secara implisit dibenarkan oleh doktrin kedaulatan negara dalam hukum internasional yang seringkali diterjemahkan sebagai hak penuh dari negara untuk mengatur seluruh kelompok masyarakat serta mengeksplorasi dan mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada di dalam wilayahnya, maka hukum HAM yang pada dasarnya lahir dari semangat perlawanan terhadap despotisme penguasa dan bertujuan untuk menegakkan martabat manusia dipandang perlu memberikan suatu kejelasan mengenai status masyarakat adat dan memberikan perlindungan secara khusus bagi hak masyarakat adat. Secara umum, konsepsi awal terkait perlindungan terhadap masyarakat adat dapat

⁵⁷ Majda El Muhtaj *op.cit.* hlm. 251

⁵⁸ James Anaya, *op.cit.* hlm.17-18

ditemukan di dalam beberapa Instrumen Pokok HAM Internasional antara lain Pasal 27 ayat (1) DUHAM yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan”, Pasal 27 ICCPR menyatakan: “Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.” Terkait dengan hak masyarakat adat atas kehidupan budayanya Pasal 15 ayat (1)(a) ICESCR menyatakan: negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang ikut untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaannya, sementara hak dari masyarakat adat untuk terbebas dari diskriminasi juga dijamin oleh *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD).

Meskipun cikal-bakal terhadap perlindungan masyarakat adat telah ditemukan dalam beberapa instrumen utama hukum HAM internasional namun belum ada pengakuan dari masyarakat internasional terhadap masyarakat adat sebagai subjek hukum internasional yang terpisah maupun suatu instrumen hukum yang

dikeluarkan oleh PBB yang secara khusus mengatur hak masyarakat adat. Perjanjian internasional pertama yang secara khusus mengatur masyarakat adat sendiri justru dikeluarkan oleh *International Labour Organization* (ILO) yaitu *International Labour Organization Convention 107 Concerning Indigenous and Tribal Populations 1957* (ILO Convention 107). Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pembangunan bagi masyarakat adat melalui proses asimiliasi masyarakat adat ke dalam masyarakat umum.⁵⁹ Maka meskipun *ILO Convention 107* merupakan konvensi pertama yang mengatur masyarakat adat secara khusus namun isi dari konvensi tersebut yang menekankan pada asimilasi masyarakat adat dipandang bertentangan dengan kepentingan masyarakat adat.⁶⁰ Kemudian pada era 1970an, tuntutan dari kelompok masyarakat adat terhadap hadirnya suatu instrumen hukum internasional yang secara inklusif mengakui status dan melindungi hak masyarakat adat pun menjadi semakin masif⁶¹ merespon hal tersebut, *ILO Convention 107* kemudian digantikan oleh *International Labour Organization Convention No.169 on Indigenous People 1989* (ILO Convention 169), pada *ILO Convention 169* inilah masyarakat adat kemudian mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum internasional yang

⁵⁹ Katja Göcke, *op.cit*, hlm.20

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.21

⁶¹ James Anaya, *op.cit*, hlm.50

perlu mendapatkan perlindungan⁶² dan memberikan masyarakat adat hak atas kebudayaan, pelestarian bahasa dan akses kepada sumber daya alam dan tanah leluhur dimana hak ini tidak diatur oleh konvensi ILO sebelumnya dan tidak diatur secara eksplisit oleh instrumen-instrumen pokok HAM internasional lainnya,⁶³ berikut rincian dari hak masyarakat adat yang diatur oleh ILO Convention 169:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri;
- b. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
- c. Hak atas pangan, kesehatan, habitat dan keamanan ekonomi;
- d. Hak atas pendidikan;
- e. Hak atas pekerjaan;
- f. Hak anak;
- g. Hak pekerja;
- h. Hak minoritas dan masyarakat hukum adat;
- i. Hak atas tanah;
- j. Hak atas persamaan;

⁶² Katja Goecke, *loc.cit*, hlm. 22

⁶³ *Ibid.*, hlm. 22

- k. Hak atas perlindungan lingkungan;
- l. Hak atas administrasi pemerintahan yang baik;
- m. Hak atas penegakan hukum yang adil.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dinyatakan ILO Convention 169 sebagai pionir bagi perlindungan hak masyarakat adat dan merupakan bukti bahwa negara sebagai subjek utama hukum internasional telah mencapai *common ground* dalam menetapkan standar minimum mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Meski telah mengatur hak masyarakat adat secara lengkap dan mendalam namun ILO Convention 169 hingga saat ini hanya diratifikasi oleh 22 negara.

Disamping pembentukan dua konvensi ILO tersebut, untuk merespon masifnya tuntutan mengenai pengakuan masyarakat adat dalam hukum internasional, pada tahun 1971 PBB melalui Komisi Sosial dan Ekonomi mengeluarkan resolusi yang menugaskan Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas untuk mengadakan studi khusus mengenai diskriminasi yang dialami oleh masyarakat adat, studi tersebut kemudian dinamakan "*Problem of Discrimination against Indigenous Populations*"⁶⁴, resolusi inilah yang kemudian memberikan otoritas kepada *Special Rapporteur*

⁶⁴ James Anaya, *op.cit*, hlm. 51

Jose Martinez Cobo untuk mengeluarkan seri publikasi dari hasil penelitiannya mengenai masyarakat adat yang di dalamnya terdapat definisi masyarakat adat seperti yang telah dikemukakan pada tinjauan pustaka di atas. Kemudian pada tahun 1977 PBB melalui Komisi Sosial dan Ekonomi mengadakan *UN Conference Concerning the Discrimination of Indigenous Communities* sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dari negara-negara akan isu hak masyarakat adat.⁶⁵ Pada tahun 1982 masalah terkait hak masyarakat adat juga turut dibicarakan oleh Sub-Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Minoritas PBB⁶⁶ yang menghasilkan *UN Declaration on the Right of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities* 1992, pada tahun yang sama PBB juga membentuk *UN Working Group on Indigenous Population*,⁶⁷ kelompok kerja ini kemudian membuat sebuah draf mengenai hak masyarakat adat untuk diajukan pada sidang Majelis Umum PBB tahun 1985, kelompok kerja ini juga melakukan berbagai pertemuan dengan berbagai *NGO* dan pemerintah negara terkait untuk meminta masukan dan saran terkait pembentukan instrumen hukum internasional yang secara khusus membahas hak masyarakat adat.⁶⁸ Melihat linimasa dari kelompok kerja ini dapat dinyatakan bahwa

⁶⁵ Katja Göcke, *op.cit*, hlm.21

⁶⁶ Eric Dannenmaier, *op.cit*, hlm. 59-60

⁶⁷ James Anaya, *op.cit*, hlm.51

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.52

Konvensi ILO 169 merupakan perpanjangan tangan dari kelompok kerja tersebut, karena isi dari Konvensi ILO 169 sendiri disebut cukup banyak mengadopsi standar yang ditetapkan oleh kelompok kerja dalam draf yang mereka ajukan kepada Sidang Majelis Umum PBB⁶⁹. Sebagai kelanjutan dari *UN Working Group on Indigenous Population*, pada tahun 1995 PBB membentuk *Working Group on Indigenous People (WGIP)*⁷⁰ yang bekerja secara parallel dengan *UN Working Group on Minorities (WGM)*⁷¹, keberadaan dua kelompok kerja yang bekerja secara parallel ini membuktikan bahwa pada masa itu PBB telah membuat pembedaan antara kelompok minoritas dan masyarakat adat, pembedaan tersebut mengindikasikan bahwa PBB telah memulai sebuah upaya serius untuk melahirkan sebuah instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur masyarakat adat dan mengkategorikan masyarakat adat sebagai entitas terpisah dari kelompok minoritas pada umumnya, pembedaan ini juga dapat disimpulkan sebagai tindak lanjut atas hasil studi yang telah dipublikasikan oleh Cobo pada tahun 1982. WGIP kemudian melahirkan *Draft Declaration on the Right of Indigenous People*, draf tersebut kemudian disahkan menjadi *United Nations Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP)* melalui Resolusi Majelis

⁶⁹ James Anaya, *loc.cit*, hlm. 52

⁷⁰ Eric Dannenmaier, *op.cit*, hlm.60

⁷¹ Patrick Thornberry, 2002, *Indigenous Peoples and Human Rights*, Manchester University Press, hlm.33

Umum PBB A/RES/61 pada tanggal 13 September 2007 dengan 144 negara menyatakan setuju, 4 negara menolak dan 11 negara abstain.

UNDRIP menjadi instrumen PBB pertama yang secara cukup lengkap mengakui status dan hak masyarakat adat.⁷² UNDRIP mengatur beberapa hak yang secara substantif harus dimiliki oleh masyarakat adat yaitu: hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) atau hak untuk menentukan status politik dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya mereka secara bebas, hak atas tanah, teritori dan sumber daya, hak ekonomi sosial dan budaya, hak kolektif, kesetaraan dan non-diskriminasi dan hak untuk membuat kesepakatan dan perjanjian dengan negara.⁷³ Meskipun telah mengatur hak masyarakat adat dengan cukup lengkap, karena masih berbentuk deklarasi maka UNDRIP tidak memiliki kekuatan mengikat bagi negara yang telah menandatangani.⁷⁴

2. Hak Masyarakat Adat dalam United Nations Declaration on Indigenous People (UNDRIP)

Hadirnya UNDRIP dianggap telah mengakui baik hak individu maupun kolektif dari masyarakat adat, termasuk hak kepemilikan mereka atas ekspresi dan pelaksanaan kegiatan kebudayaan, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah

⁷² OHCHR, *op.cit*, hlm.4

⁷³ OHCHR, *op.cit*, hlm.4-8

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.8

lainnya. UNDRIP dianggap memberikan penekanan terhadap hak masyarakat adat untuk memelihara dan memperkuat lembaga, budaya dan tradisi mereka sendiri, dan untuk mengejar perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.⁷⁵ UNDRIP menjadi signifikan karena kehadirannya memberikan negara pendekatan baru yang lebih partisipatif dalam melihat isu seperti pembangunan, multikulturalisme, desentralisasi serta memberikan negara tuntutan untuk menjadikan masyarakat adat sebagai mitra pembangunan. Berikut rincian hak masyarakat adat yang diatur oleh UNDRIP⁷⁶

- a. Hak penentuan nasib sendiri secara individu (Pasal 1 – 8)
- b. Hak atas kepemilikan tanah dari termasuk reparasi atau pengembalian tanah (Pasal 10)
- c. Hak untuk melindungi budaya mereka melalui praktik, bahasa, pendidikan, media, dan agama (Pasal 9 - 15, 16, 25, dan 31)
- d. Hak ekonomi, termasuk hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak (Pasal 17, 20-21)
- e. Hak untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan (Pasal 18)
- f. Hak kesehatan (Pasal 23-24)
- g. Hak atas perumahan (Pasal 23)

⁷⁵ <https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/FAQsindigenousdeclaration.pdf>
diakses pada tanggal 19 November 2020

⁷⁶ Dirangkum dari Pasal 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 31, 32, 36 UNDRIP, dokumen diunduh dari https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

- h. Perlindungan kelompok lansia, wanita, dan anak-anak (Pasal 22)
- i. Hak atas sumber daya dan pemanfaatan sumber daya (Pasal 26-32)
- j. Hak untuk mengembangkan sistem pemerintahan (Pasal 34)
- k. Hak penentuan nasib sendiri secara kolektif (Pasal 33-34)
- l. Hak atas Interaksi antar masyarakat adat yang terpisah oleh batas negara (Pasal 36)

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa UNDRIP telah mencakup secara cukup rinci pengakuan terhadap hak masyarakat adat di bidang sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, maka dapat dinyatakan bahwa lahirnya UNDRIP selain merupakan bukti dari upaya PBB untuk mengakui masyarakat adat sebagai subjek hukum internasional yang dilindungi juga merupakan perluasan atau kelanjutan dari dua instrumen pokok hak asasi manusia yaitu ICCPR dan ICESCR. Meskipun masih berbentuk deklarasi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, namun fakta bahwa kini terdapat 144 negara yang telah menandatangani UNDRIP menunjukkan sebuah langkah maju PBB untuk menyadarkan negara-negara akan pentingnya pengakuan serta perlindungan dan pemenuhan terhadap hak masyarakat adat, meski begitu hingga saat ini baru Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales yang telah menyatakan akan mengadopsi standar yang ditetapkan oleh UNDRIP ke dalam sistem hukum nasionalnya, untuk menunjukkan kesiapan negara-negara

anggota dalam mengambil langkah progresif demi perkembangan bagi perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat, langkah seperti ini harus diikuti oleh semua negara anggota UNDRIP lainnya mengingat UNDRIP hanya merupakan sebuah deklarasi yang tidak menimbulkan norma hukum baru bagi negara yang telah menandatangani maka salah satu langkah yang dapat diambil oleh negara anggota adalah dengan mengadopsi standar yang ditetapkan oleh UNDRIP ke dalam sistem hukum nasionalnya dengan secara khusus membentuk suatu peraturan perundang-undangan mengenai masyarakat adat. Kemudian mengingat kondisi masyarakat adat sebagai kelompok rentan terhadap pelanggaran HAM, maka lahirnya UNDRIP sendiri dapat menjadi langkah awal bagi PBB untuk kedepannya melahirkan sebuah perjanjian internasional atau suatu badan khusus di bawah PBB seperti UNHCR yang secara khusus mengatur dan mengatasi masalah-masalah terkait hak masyarakat adat.